

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 37, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna setiap rencana kinerja, unit kerja diwajibkan melaporkan hasil kinerjanya secara tepat, jelas, nyata dan absah melalui penerapan sistem laporan pertanggungjawaban sebagai upaya perwujudan “good governance”.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyampaian Laporan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dipandang perlu disesuaikan dengan perubahan manajemen pemerintahan yang mengarah pada anggaran berbasis kinerja dan hasil dalam setiap periode yang ditentukan.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2006, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur meliputi sebagai berikut: Bab I: jenis, fungsi, dan syarat laporan, Bab II: ketentuan, sistematika, mekanisme, penyusunan, dan penyampaian laporan.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2011.
- Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Lampiran 41 halaman.

